

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PENYELUNDUPAN BARANG *HIGH VALUE GOODS***

(Studi Kasus : Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022)

CHIKAL APRIAN NUGRAHA

193300516024



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

JAKARTA

2023

**CRIMINAL ACCOUNTABILITY PARTICIPATES IN THE STUMBLING OF HIGH
VALUE GOODS**

(Case Study : Verdict Number 992/Pid.Sus/2022)

CHIKAL APRIAN NUGRAHA

193300516024



DEGREE PROGRAM

LEGAL STUDIES PROGRAM

FACULTY OF LAW

JAKARTA

2023

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PENYELUNDUPAN BARANG *HIGH VALUE GOODS* (Studi Kasus Nomor Putusan 992/Pid.Sus/2022)**”

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim penguji Program Studi Hukum pada tanggal 3 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Jakarta, 07 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing



Dr. Umar Husin, S.H.,M.H

Tim Penguji

Ketua



Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.

Anggota



Masidin, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Umar Husin, S.H.,M.H



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chikal Aprian Nugraha
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 02 September 2000
Nomor Induk Mahasiswa Program Studi : 193300516024
Fakultas : Hukum
Universitas : Nasional
Alamat : Perumahan Puri Harmoni 3 Blok C9 No. 21,
Dayeuh, Cileungsi, Kab. Bogor, Bogor, Jawa Barat.
Nomor *Handphone* : 081297267571

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PENYELUNDUPAN BARANG *HIGH VALUE GOODS* (Studi Kasus : Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022)” adalah benar buatan saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil kecuali kutipan yang telah saya masukan dengan menggunakan catatan kaki. Bila dikemudian hari saya terbukti secara sah bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 20 Februari 2023



Chikal Aprian Nugraha

ABSTRAK

- A. Nama : Chikal Aprian Nugraha
- B. NPM : 193300516024
- C. Judul : Pertanggungjawaban Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Barang *High Value Goods* Berdasarkan Putusan Nomor 992/Pid.sus/2022/PN.Tng
- D. Jumlah Halaman : 117 Halaman (8 Halaman Pengantar, 109 Halaman Isi)
- E. Isi Abstrak : Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Turut Serta pada Tindak Pidana Penyelundupan Barang *High Value Goods*. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh impor barang yang dilakukan oknum tersebut tanpa mengikuti prosedur terkait yang sudah dilarang oleh pemerintah, namun sanksi pidana yang dijatuhi hakim untuk tindak pidana penyelundupan barang tersebut kebanyakan tidak dihukum secara maksimal yang padahal hakim memiliki kewenangan untuk memutus sanksi pidana penjara sampai 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sampai Rp.5.000.000.000,00 (lima milliard rupiah). Penulis penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan menggunakan metode penelitian diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta penyelundupan barang *High Value Goods* yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabean serta Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP
- F. Daftar Pustaka : 26 (21 Buku, 4 Peraturan Perundang-Undangan, 1 Jurnal)
- G. Dosen Pembimbing : Dr. Umar Husin, S.H., M.H

ABSTRACT

- A. Name : Chikal Aprian Nugraha
- B. Number of Student : 193300516024
- C. Title : RESPONSIBILITY FOR PARTICIPATING IN CRIMINAL ACTS OF SMUGGLING OF HIGH VALUE GOODS Based on Decision Number 992/Pid.sus/2022
- D. Total of Page : 117 pages (08 Pages Of Introduction, 109 Pages Of Contents)
- E. Content of Abstract : In writing this thesis, the author raises the basic problem of Judge Considerations in the Accountability of Actors Participating in the Crime of Smuggling of High Value Goods. The choice of this theme was motivated by the import of goods carried out by these persons without following related procedures which had been prohibited by the government, however, criminal sanctions imposed by judges for criminal acts of smuggling of these goods were mostly not punished maximally, even though judges have the authority to decide on imprisonment for up to 10 (ten) years and a criminal fine of up to Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). The author of this study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. By using the research method above, researchers obtained answers to existing problems that the basis used by judges in deciding criminal cases as well as smuggling of High Value Goods, namely Law Number 17 of 2006 amendment to Law number 10 of 1995 concerning customs as well as Article 55 paragraph 1 number 1 of the Criminal Code
- F. References : 26 (21 Books, 4 Law, 1 Journal)
- G. Lectures : Drs. Umar Husin, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG *HIGH VALUE GOODS* (Studi kasus Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022)” dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang tua Penulis Ibu Siti Wasiah, dan Bapak Dodi Supriadi yang telah membesarkan serta mendidik penulis agar mampu mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, serta Dosen Pembimbing Dr. Umar Husin, SH., M.H. yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.

Terselesaikan Skripsi ini tidak Terlepas dari bantuan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
3. Dr. Mustakim, SH., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin Nasrip, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nasional.
5. Cucuk Endratno, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Nasional.

6. Dr. Diah Ratusari, SH., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah mendedikasikan ilmu yang dimiliki kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
8. Kepada Orang tua penulis, Ibunda Siti Wasiah yang terus mendoakan dan menyemangati secara emosional untuk tetap semangat.
9. Kepada Kakak penulis, Rio Rizky Wibowo yang terus memberikan motivasi serta membantu secara emosional.
10. Kepada Para Sahabat, Nana, Adit, Fajar, Revel, Anton, Adhzom, Reza, Rio, dan Fabian yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan Skripsi dengan baik.
11. Para teman-teman Keluarga Besar Halte Hukum 2019 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu disini.
12. Almamater kebanggaan Universitas Nasional.
13. Seluruh Pihak yang banyak membantu penulisan Skripsi ini yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori dan Konsepstual.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konseptual	23
E. Metode Penelitian.....	24
1. Tipe Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Pengolahan Analisis Bahan Hukum	27
F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II.....	31
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR	
.....Error! Bookmark not defined.	
A. Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	35
B. Turut Serta.....	38

C. Penyelundupan	43
1. Pengertian Penyelundupan	43
2. Unsur-unsur Penyelundupan	47
BAB III	50
FAKTA YURIDIS KASUS PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYELUNDUPAN BARANG (Studi Kasus Putusan Nomor. 992/Pid.Sus/2022)	50
A. Kasus Posisi	50
B. Dakwaan	52
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
D. Amar Putusan Majelis Hakim Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN.Tng	59
BAB IV	66
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Studi Kasus Putusan Nomor. 992/Pid.Sus/2022/PN.Tng)	66
A. PertanggungJawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Turut Serta Penyelundupan Putusan Nomor. 992/Pid.sus/2022	66
B. Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Kasus Penyelundupan Barang Impor dalam Putusan Nomor. 992/Pid.Sus/2022	78
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

